



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS DESA CIWARUGA KECAMATAN PARONGPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong;
- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIWARUGA KECAMATAN PARONGPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong.

BAB III BATAS DESA CIWARUGA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah : Kota Bandung;
timur
- b. batas sebelah : Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong;
barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- c. batas sebelah : Kota Bandung; dan selatan
- d. batas sebelah : Desa Cigugurgirang dan Desa Cihideung utara Kecamatan Parongpong.

Pasal 4

- (1) Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dengan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan c Batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kota Bandung Jawa Barat.
 - b. batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dengan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
 - 1. dimulai dari TK.32.17.02.2005-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat 6° 50' 50,289" lintang selatan dan 107° 34' 37,776" bujur timur yang merupakan jalan sebagai titik simpul antara Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong, Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong; dan
 - 2. selanjutnya mengarah ke selatan bertemu jalan sampai pada TK.32.17.02.2005-02.2007-32.77-000 dengan koordinat 6° 52' 41,744" lintang selatan dan 107° 34' 13,554" bujur timur yang terletak pada Jalan Sebagai titik simpul antara Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong dan Kota Cimahi.
 - c. batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dengan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
 - 1. dimulai dari TK.32.17.02.2005-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat 6° 50' 50,289" LLS dan 107° 34' 37,776" BT yang merupakan jalan sebagai titik simpul antara desa ciwaruga Kecamatan Parongpong, Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong;
 - 2. selanjutnya mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 32.17.02.2005-02.2006-001 dengan koordinat 6° 50' 57,345" LLS dan 107° 35' 6,671" BT yang terletak pada Permukiman;
 - 3. selanjutnya mengarah ke selatan melewati jalan sampai pada TK 32.17.02.2005-02.2006-002 dengan koordinat 6° 50' 54,462" LLS dan 107° 34' 55,287" BT yang terletak pada jalan ciwaruga;



4. selanjutnya mengarah ke Timur Bertemu terusan jalan sampai pada TK 32.17.02.2005-02.2006-003 dengan koordinat 6° 50' 48,883" LLS dan 107° 34' 55,968" BT yang terletak pada terusan Jalan Ciwaruga; dan
 5. selanjutnya mengarah ke timur melewati samping kelokan sungai sampai pada TK.32.17.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat 6° 50' 58,028" LLS dan 107° 35' 14,539" BT yang terletak pada samping kelokan sungai sebagai titik simpul antara Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong.
- d. batas Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dengan Desa Cihideueng Kecamatan Parongpong sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. Dimulai dari TK.32.17.02.2004-02.2005-32.73-000 dengan koordinat 6° 51' 2,771" LLS dan 107° 35' 22,748" BT yang merupakan sungai sebagai titik simpul antara Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dan Kota Cimahi; dan
 2. Selanjutnya mengarah ke barat laut melewati samping kelokan sungai sampai pada TK.32.17.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat 6° 50' 58,028" LLS dan 107° 35' 14,539" BT yang terletak pada samping kelokan sungai sebagai titik simpul antara Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dan Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
- (3) Uraian Peta Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.



- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

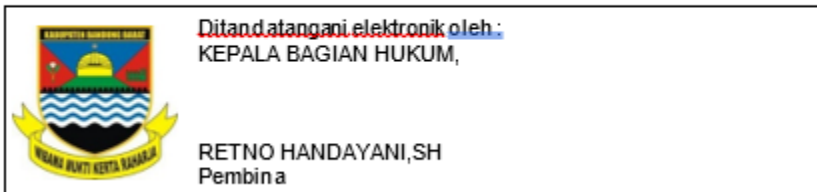
ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,

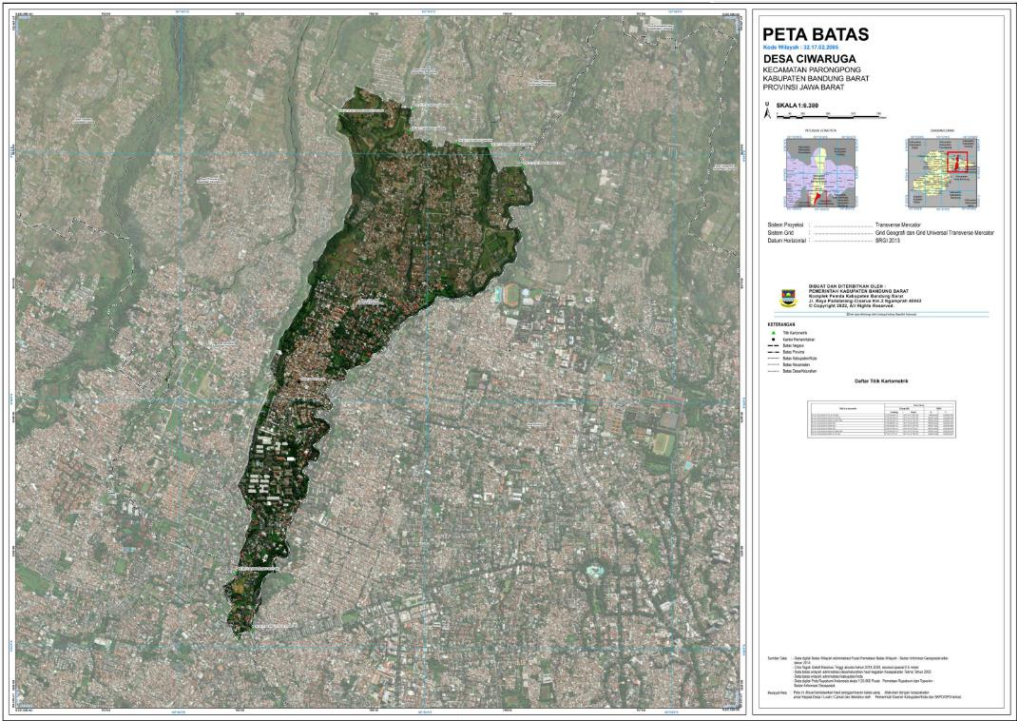
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA CIWARUGA KECAMATAN
PARONGPONG

PETA BATAS DESA CIWARUGA KECAMATAN PARONGPONG



BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.